



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmtsp.pasuruankab.go.id](http://dpmtsp.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmtsp@pasuruankab.go.id](mailto:dpmtsp@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/476/IPPSP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 14 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PENDIDIKAN IZZATINIYAH**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **ANA ZAMROTUL BARIROH**  
Nama PAUD : **TK TUNAS CENDEKIA**  
Alamat PAUD : **Meli'an gang Inul depan ex.PT.Djamico Kejapanan Gempol Pasuruan**  
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2212210048357**  
NPSN : **69836857**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN




Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

**HERU FARIANTO**  
NIP. 197010171992011001

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022260007



# YAYASAN IZZATINIYAH

Gang Inul RT 03 RW 09 Meli'an, Kejapanan, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur  
Kode Pos 67155  
No Telp. 0343-8450121

## **SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN IZZATINIYAH**

NOMOR: 01/YI/V/2008

### **Tentang**

**PENDIRIAN PAUD TERPADU TUNAS CENDEKIA  
GANG INUL RT 03 RW 09 DUSUN MELI'AN DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL  
KABUPATEN PASURUAN – JATIM**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN IZZATINIYAH pada tanggal 05 Mei 2008, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD TERPADU TUNAS CENDEKIA Dsn. Meli'an, Ds. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kejapanan yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN IZZATINIYAH mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD TERPADU TUNAS CENDEKIA Dsn. Meli'an, Ds. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gempol  
Pada tanggal: 05 Mei 2008  
Ketua Yayasan,



  
**ANA ZAMROTUL BARIROH, S.Pd.**